



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ihwan
2. Tempat lahir : Simpasai
3. Umur/Tanggal lahir : 43/9 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sori Kuwu Rt 11 Rw 06 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani Petani

Terdakwa Ihwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Agus Hardiyanto, SH., Taufikkurahman, SH. dan Partners advokat pada kantor POSBAKUMADIN PA berkantor di Jalan Gajah Mada No.53 Komplek BTN Penatoi Kelurahan Panatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa IHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IHWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar ) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) lembar Plastik klip bening didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu berat Netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip benin kosong
  - 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum
  - 1 (satu) buah tabung kaca bening
  - 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening
  - 2 (dua) buah korek api gas
  - 1 (satu) buah tas kain warna pelangi
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tosca
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam kuningDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa IHWAN bersama-sama dengan saksi SAHBUDIN dan saksi SYAMSUDIN (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

□ Awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara SYAIFUL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 6 (enam) gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupia rupiah), selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) plastik bening dengan rincian 8 (delapan) lembar plastik klip berisi shabu dan disimpan di dalam tas kain warna pelangi dan 8 (delapan) lembar plastik klip berisi shabu disimpan didalam kotak plastik warna hijau toska dan berencana akan menjualnya dan terdakwa memperkirakan akan mendapat keuntungan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap gram Narkotika jenis shabu tersebut dan sebagian akan dipergunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHBUDIN dan saksi SYAMSUDIN, dan keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi SAHBUDIN dan saksi SYAMSUDIN untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah itu saksi SAHBUDIN bersama –sama dengan saksi SYAMSUDIN mendatangi rumah terdakwa dan duduk melingkar di Paruga (bale-bale kecil), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kain warna pelangi didalamnya berisi 8 (delapan) lembar plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga jenis shabu dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih diduga jenis shabu didepan saksi SAHBUDIN dan saksi SYAMSUDIN,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi INDRA dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastic klip bening berisi serbuk Kristal diduga shabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian datang tim Polres Bima Kota yang terdiri dari saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD IKBAL, saksi VIRMAN BIMA dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SYAMSUDIN, saksi INDRA dan saksi SAHBUDIN, lalu melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi ABDURAHMAN sehingga ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastic bening didalamnya berisi serbuk Kristal putih, 1 (satu) bal plastic bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastic warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya.

□ Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin daripihak berwenang.

□ Bahwa setelah itu barang bukti berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi serbuk Kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 5,39 (lima koma tiga Sembilan) gram, kemudian barang bukti disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga di peroleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 21.117.11.16.05.0042.K tanggal 19 Januari 2021 yang diperiksa oleh Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm., Apt dan mengetahui Manajer teknis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan :sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I.

PerbuatanTerdakwatersebutdiatur dan diancamidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa IHWAN bersama-sama dengan saksi SAHBUDIN dan saksi SYAMSUDIN (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima atau pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI



wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara SYAIFUL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 6 (enam) gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) plastik bening dengan rincian 8 (delapan) lembar plastik klip berisi shabu dan disimpan di dalam tas kain warna pelangi dan 8 (delapan) lembar plastik klip berisi shabu disimpan didalam kotak plastik warna hijau tosca dan berencana akan menjualnya dan terdakwa memperkirakan akan mendapat keuntungan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap gram Narkotika jenis shabu tersebut dan sebagian akan dipergunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHBUDIN dan saksi SYAMSUDIN, dan keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi SAHBUDIN dan saksi SYAMSUDIN untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah itu saksi SAHBUDIN bersama –sama dengan saksi SYAMSUDIN mendatangi rumah terdakwa dan duduk melingkar di Paruga (bale-bale kecil), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kain warna pelangi didalamnya berisi 8 (delapan) lembar plastic klip bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga jenis shabu dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih diduga jenis shabu didepan saksi SAHBUDIN dan saksi SYAMSUDIN, kemudian datang saksi INDRA dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastic klip bening berisi serbuk Kristal diduga shabu untuk dikonsumsi bersama-sama, kemudian datang tim Polres Bima Kota yang terdiri dari saksi TAUFARRAHMAN, saksi EDI KURNIAWAN, saksi MUHAMMAD IKBAL, saksi VIRMAN BIMA dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SYAMSUDIN, saksi INDRA dan saksi SAHBUDIN, lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ABDURAHMAN sehingga ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastic bening didalamnya berisi serbuk Kristal putih, 1 (satu) bal plastic bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastic warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Vivo, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota guna urusan selanjutnya.

□ Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang.

□ Bahwa setelah itu barang bukti berupa 15 (lima belas ) plastic klip berisi serbuk Kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 5,39 (lima koma tiga Sembilan) gram, kemudian barang bukti disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga di peroleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 21.117.11.16.05.0042.K tanggal 19 Januari 2021 yang diperiksa oleh Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm., Apt dan mengetahui Manajer tekhnis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan :sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika golongan I.

PerbuatanTerdakwatersebutdiatur dan diancampidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika..

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa IHWAN bersama-sama dengan saksi SAHBUDIN dan saksi SYAMSUDIN (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili,“penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

□ Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHBUDIN dan saksi SYAMSUDIN duduk melingkar di Paruga (bale-bale kecil), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kain warna pelangi didalamnya berisi 8 (delapan) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga jenis shabu didepan saksi SAHBUDIN , saksi SYAMSUDIN, kemudian datang saksi INDRA dan meletakkan 1 (satu) buah lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga shabu untuk dikonsumsi bersama-sama, Kemudian setelah itu terdakwa menggunakannya dengan cara serbuk narkotika

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI



jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam tabung kaca kecil lalu dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap bergantian dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang dibotol minuman.

□ Bahwa setelah itu terdakwa dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di RumahSakitUmum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 11Januari 2021 yang diperiksa oleh Wendrina, S. KM dengan hasil tes sebagai berikut :

- Methamphetamine (MET 1000) : +/-Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : +/-Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ikbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu oleh petugas kepolisian dan ditangkap pada hari Senin tanggal 11Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi Alvin Khairu, saksi Yuda Ramanda yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Resort Bima mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkoba jenis shabu di Kab.Bima tepatnya di rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima sehingga atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang diinformasikan yaitu rumah terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastic bening didalamnya berisi serbuk Kristal putih, 1 (satu) bal plastic bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak



plastic warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo ;

- Bahwa barang bukti jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara SYAIFUL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 6 (enam) gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupa rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Alvin Khairu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu oleh petugas kepolisian dan ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi Alvin Khairu, saksi Yuda Ramanda yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Resort Bima mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkotika jenis shabu di Kab.Bima tepatnya di rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima sehingga atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang diinformasikan yaitu rumah terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastic bening didalamnya berisi serbuk Kristal putih, 1 (satu) bal plastic bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak



plastic warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo ;

□ Bahwa barang bukti jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara SYAIFUL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 6 (enam) gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupa rupiah) ;

□ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu oleh petugas kepolisian dan ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima ;

□ Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastic bening didalamnya berisi serbuk Kristal putih, 1 (satu) bal plastic bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastic warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo ;

□ Bahwa barang bukti jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara SYAIFUL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 6 (enam) gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupa rupiah) ;

□ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan



Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal putih shabu seberat 0,09 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu oleh petugas kepolisian dan ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi Alvin Khairu, saksi Yuda Ramanda yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Resort Bima mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkotika jenis shabu di Kab.Bima tepatnya di rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima sehingga atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang diinformasikan yaitu rumah terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastic bening didalamnya berisi serbuk Kristal putih, 1 (satu) bal plastic bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastic warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI



- Bahwa barang bukti jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara SYAIFUL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 6 (enam) gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis akan membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur setiap orang;
2. unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;



Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa IHWAN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa IHWAN dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa IHWAN sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "barang siapa" ;  
Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur " Dengan tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini, adalah kegiatan peredaran tersebut dilakukan tanpa adanya dokumen sah. Karena syarat adanya dokumen yang sah diatur secara imperatif dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan di mobil

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI



yang dikemukakan Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu.

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa IHWAN tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu.

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta ;

- Bahwa terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu oleh petugas kepolisian dan ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Paruga (bale-bale



kecil) dibelakang rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima ;

- Bahwa pada awalnya ketika saksi Alvin Khairu, saksi Yuda Ramanda yang kesemuanya adalah anggota kepolisian Resort Bima mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkoba jenis shabu di Kab.Bima tepatnya di rumah terdakwa Ihwan Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa SanggaKec. Lambu Kab. Bima sehingga atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang diinformasikan yaitu rumah terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastic bening didalamnya berisi serbuk Kristal putih, 1 (satu) bal plastic bening kosong, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kain warna Pelangi, 1 (satu) buah kotak plastic warna tosca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo ;
- Bahwa barang bukti jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara SYAIFUL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6 (enam) gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupia rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram 21.117.11.16.05.0042.K tanggal 19 Januari 2021 yang diperiksa oleh Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm., Apt dan mengetahui Manajer tekhnis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM., terhadap barang bukti yaitu : plastik transparan didalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I) dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 15 (lima belas) lembar Plastik klip bening didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu berat Netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong
- 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum
- 1 (satu) buah tabung kaca bening
- 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah tas kain warna pelangi
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tosca

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam kuning

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IHWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) lembar Plastik klip bening didalamnya berisi Narkoba jenis Shabu berat Netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;

- 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram ;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong
  - 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum
  - 1 (satu) buah tabung kaca bening
  - 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening
  - 2 (dua) buah korek api gas
  - 1 (satu) buah tas kain warna pelangi
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tosca
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam kuning
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARJAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

MARJAN, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)